PANDUAN RISBINKES 2006 - 2010

DEPKES RI
BADAN LITBANGKES
2005

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih dan karuniaNya Panduan Riset Pembinaan Kesehatan 2006-2010 dapat kita selesaikan dengan baik. Panduan ini merupakan salah satu tahapan dari upaya pengembangan dan pemberdayaan kapasitas penelitian dan pengembangan kesehatan nasional oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI.

Panduan ini memuat kebijakan, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan Riset Pembinaan Kesehatan. Riset Pembinaan Kesehatan dilakukan berkesinambungan untuk mempertajam arah dan kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi penelitian dan pengembangan kesehatan nasional dalam rangka mendukung Program Pembangunan Kesehatan Nasional termasuk kapasitas dan kompetensi penelitian dan pengembangan kesehatan daerah.

Dengan demikian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI bersama pemerintah daerah dan lembaga pelaksana Riset Pembinaan Kesehatan harus selalu meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan dan evaluasi kinerja seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan nasional.

Akhirnya, kepada Tim Penyusun Panduan Riset Pembinaan Kesehatan 2006-2010 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan panduan ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, 13 Juli 2005
Badan Litbangkes Depkes RI
Kepala,

dr. Dini Latief, MSc

D A F T A R I S I

	Hal.
KATA PENGANTAR	**i**
DAFTAR ISI	**ii**
I. PENDAHULUAN	**1**
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian, Tujuan dan Lingkup Pendampingan	3
C. Sasaran Risbinkes	6
D. Kebijakan Risbinkes	6
II. KETENTUAN RISBINKES	**8**
A. Ruang Lingkup Penelitian	8
B. Prioritas Penelitian	8
C. Tata Cara Pengusulan Penelitian	9
D. Persyaratan Tim Pendamping Risbinkes	10
E. Persyaratan Tim Peneliti Risbinkes	10
F. Pembiayaan Risbinkes	12
G. Pelaksanaan, Pelaporan Penelitian dan Penyebarluasan Hasil Penelitian	13
III. PENDAMPINGAN RISBINKES	**15**
IV. PENUTUP	**17**

Lampiran:
1) TIM PENYUSUN
2) FORMULIR:
   a) *Check List* untuk Permintaan *Ethical Clearence*
   b) Ringkasan Eksekutif
   c) Memorandum Kebijakan

Catatan: untuk formulir proposal, protokol, laporan hasil dan artikel ilmiah dapat melihat di Panduan Penyusunan Proposal, Protokol, Laporan Akhir Penelitian dan Penulisan Artikel Ilmiah, Badan Litbangkes, 2003

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masa pemerintahan selama periode 2005-2009, program pembangunan di segala aspek memiliki acuan utama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Aspek kesehatan memainkan peranan yang utama dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Hal ini terjadi mengingat segala kegiatan bentuk pembangunan harus berwawasan kesehatan. Selain itu, program-program pembangunan agar mampu mencapai tujuan harus berdasarkan data dan informasi yang relevan dan benar.

UU 23/1992 tentang Kesehatan dan PP 39/1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, mengatur bahwa Menteri Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan penelitian dan pengembangan kesehatan (litbangkes). Badan Litbangkes Depkes RI yang memiliki tugas melaksanakan litbangkes bertanggungjawab dalam implementasi pembinaan dan pengawasan litbangkes tersebut.

Selama ini, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan iptek kesehatan (iptekkes) menyangkut aspek: 1) jumlah dan mutu peneliti, 2) sarana dan prasarana litbang, baik di pusat maupun daerah, 3) minat melakukan litbang, dan 4) efektivitas pengambilan keputusan berdasarkan hasil litbang. Permasalahan dalam keempat aspek tersebut menyebabkan rendahnya jumlah, mutu, serta pemanfaatan hasil litbangkes. Karena itu Badan Litbangkes berupaya mengatasi

permasalahan tersebut, salah satu upayanya adalah melalui kegiatan Risbinkes.

Risbinkes sebagai salah satu penerapan manajemen litbangkes telah dilaksanakan sejak tahun 1997. Program ini lebih dititikberatkan pada pengembangan dan pemberdayaan kapasitas litbangkes melalui kegiatan pendampingan oleh Tim Teknis Risbinkes Badan Litbangkes Depkes RI.

Risbinkes dalam perkembangannya ternyata selaras dengan peraturan perundang-undangan yang menindaklanjuti UU Kesehatan dan PP Litbangkes, yaitu 1) Kepmenkes 1179A/1999 tentang Kebijakan Nasional Litbangkes, 2) Kepmenkes 791/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Litbangkes, dan 3) Kepmenkes 004/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan. Ketiga kepmenkes tersebut memberikan tugas kepada Badan Litbangkes sebagai 1) *Focal Point* Litbangkes Nasional, 2) *Koordinator* Litbangkes Nasional terutama dalam tindak lanjut hasil-hasil litbangkes, dan 3) *Fasilitator* Pengembangan dan Pemberdayaan Litbangkes Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sebagai upaya lebih lanjut dalam peningkatan kapasitas litbangkes nasional, mulai tahun 2006 Depkes RI akan mengalokasikan dana Risbinkes berdasarkan 3 (tiga) kriteria instansi pelaksana, yaitu: 1) satuan kerja (satker) bidang litbang Badan Litbangkes, 2) satker bidang kesehatan pemerintah kabupaten yang merupakan kabupaten lokasi satker Badan Litbangkes, dan 3) satker bidang kesehatan seluruh pemerintah provinsi.

Selain itu, dalam menghadapi perkembangan dinamis dari iptek diperlukan manajemen iptek yang profesional dan akuntabel. Secara umum iptek di Indonesia diatur dalam UU 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Semua peraturan perundang-undangan di atas dan peraturan terkait lain mengatur agar peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi dan swasta harus menghasilkan sinergisme yang memberikan efek dan dampak positif bagi kesejahteraan manusia.

Berdasarkan hal-hal itu, Badan Litbangkes dengan peran yang diemban menyangkut litbangkes nasional selalu berupaya menerapkan manajemen litbangkes yang profesional dan akuntabel untuk menciptakan lingkungan litbangkes dan iptekkes yang kondusif sehingga hasil-hasil litbangkes dan iptekkes dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan program, pengembangan iptek, dan aplikasi tepat guna bagi masyarakat luas.

B. Pengertian, Tujuan dan Lingkup Pendampingan

1. Pengertian Pendampingan

   Pendampingan Risbinkes adalah upaya untuk meningkatkan mutu penelitian serta kompetensi SDM litbangkes dalam melaksanakan penelitian kesehatan sesuai kaidah ilmiah, etika dan prinsip anggaran berbasis kinerja. Kompetensi individual mencakup pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*) dan kemampuan (*abilities*) yang dimiliki seseorang dalam sebuah organisasi.

   Penyelenggaraan pendampingan berazaskan hal-hal sebagai berikut:

   a) Integrasi kepakaran: upaya memadukan/mengintegrasikan berbagai kepakaran sehingga proposal/protokol/laporan/artikel layak secara ilmiah, etika dan anggaran
   b) *Consulting*: konsultasi interaktif, tidak membatasi inisiatif dan Ketua Pelaksana/yang didampingi bersifat proaktif
   c) Informatif: pendampingan juga menyangkut diseminasi informasi-informasi terbaru dan relevan, baik dari penamping maupun dari Ketua Pelaksana/yang didampingi.

2. Tujuan Pendampingan

   Tujuan umum dari pendampingan adalah untuk meningkatkan mutu penelitian dan kompetensi SDM litbangkes dalam melaksanakan penelitian kesehatan.

   Tujuan khusus adalah untuk :

   1) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dari SDM litbangkes untuk pelaksanaan penelitian kesehatan
   2) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dari SDM dalam penyebarluasan hasil penelitian kesehatan baik melalui publikasi ilmiah maupun transformasi hasil penelitian menjadi masukan kebijakan program kesehatan
   3) Meningkatkan kemampuan lembaga litbang dalam manajemen litbangkes
   4) Mengembangkan dan memperkuat kemitraan dalam Jaringan Litbangkes Nasional
   5) Menggalang kemitraan peneliti Risbinkes dan peneliti kesehatan melalui asosiasi dan forum ilmiah.

3. Lingkup Pendampingan

   Pendampingan Risbinkes dimulai sejak tahap perumusan masalah penelitian sampai dengan penyusunan *policy* option. Lingkup kegiatan berupa asistensi, supervisi dan advokasi terhadap substansi ilmiah, etika penelitian kesehatan, dan keuangan, yang mengacu pada:

   1) Panduan Penyusunan Proposal, Protokol, Laporan Akhir Penelitian dan Penulisan Artikel Ilmiah Badan Litbangkes dan Panduan Penyusunan Memorandum Kebijakan Badan Litbangkes untuk substansi ilmiah
   2) Pedoman Operasional Etik Penelitian Kesehatan Badan Litbangkes untuk substansi etika penelitian kesehatan
   3) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Badan Litbangkes untuk substansi keuangan
   4) *Untuk dana dekon?? Kriteria Depkes & Badan Litbangkes serta kriteria di daerah*.

Pendampingan secara keseluruhan akan dikelola oleh Tim Pengarah Risbinkes yang memberikan arahan dan acuan dasar bagi kegiatan Risbinkes. Sementara teknis pendampingan akan dilakukan oleh Tim Teknis Risbinkes. Dukungan dalam pendampingan akan difasilitasi oleh Tim Sekretariat Risbinkes. Mekanisme legal pendampingan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menkes RI tentang Pembentukan Tim Risbinkes Badan Litbangkes.

C. Sasaran Pendampingan

1. Peneliti yunior
2. Staf/pegawai di lembaga litbang atau instansi pengelola program kesehatan di daerah
3. Lembaga litbang atau instansi pengelola program kesehatan.

D. Kebijakan Risbinkes

1. Penelitian Risbinkes ditujukan kepada peneliti/staf/pegawai yang belum pernah menjadi Ketua Pelaksana/Peneliti Utama dalam suatu kegiatan penelitian
2. Penelitian Risbinkes harus menghasilkan *output* yang menjadi dasar perumusan kebijakan dan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan iptekkes
3. Proposal yang diajukan harus orisinil, bukan merupakan duplikasi/ulangan penelitian yang telah dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar negeri. Suatu penelitian bukan merupakan duplikasi **bila** ada karakterisitik tertentu dari populasi yang diteliti atau metoda yang dipakai **dibandingkan** dengan penelitian yang telah dipublikasikan
4. Uji obat, vaksin dan diagnostik laboratorik yang sudah atau akan dipasarkan, baik di dalam maupun di luar negeri, tidak dibiayai oleh dana Risbinkes
5. Survei yang dapat dibiayai adalah survei untuk mendapatkan *baseline data* (data pendukung) dan/atau evaluasi dari suatu upaya peningkatan teknologi dan/atau perbaikan program kesehatan

6. Biaya diberikan pada penelitian yang tidak mendapat bantuan dari sumber dana lain. Bila ternyata terdapat 2 atau lebih sumber pendanaan, maka biaya dari dana Risbinkes akan dicabut dan harus dikembalikan
7. Penelitian yang harus dilaksanakan dalam waktu 2 tahun harus mencantumkan rencana kegiatan tahun pertama dan tahun kedua dalam proposal tahun pertama. Untuk penelitian lanjutan tahun kedua tetap harus mengajukan proposal kembali dilengkapi dengan laporan kemajuan penelitian tahun pertama. Persetujuan penelitian tahun kedua diberikan bila laporan hasil penelitian tahun pertama cukup memuaskan sesuai dengan tujuan penelitian, dan menyerahkan protokol tahun kedua yang telah disetujui Tim Teknis Risbinkes
8. Penyelenggaraan Risbinkes mengacu pada Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu secara Swakelola dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

BAB II
KETENTUAN RISBINKES

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian Risbinkes memiliki acuan utama, yaitu RPJMN 2004-2009.

Acuan-acuan terkait lainnya adalah:

1. Pokok-pokok Program Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010
2. Rencana Strategis Program Pembangunan Kesehatan
3. Prioritas dan Agenda Nasional Penelitian Kesehatan
4. Rencana Stratejik Badan Litbangkes
5. Kebutuhan spesifik daerah.

B. Prioritas Penelitian

Prioritas utama penelitian Risbinkes adalah menyangkut 5 (lima) bab dari RPJMN 2004-2009, yaitu:

1. Bab 28 tentang Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas
2. Bab 16 tentang Penanggulangan Kemiskinan
3. Bab 13 tentang Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah
4. Bab 29 tentang Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
5. Bab 22 tentang Peningkatan Kemampuan Iptek
6. Prioritas pembangunan daerah.

Penjabaran dari 6 prioritas tersebut untuk mendapatkan topik-topik penelitian harus dilakukan dengan:

- *round table discussion* (RTD) dengan pihak pengelola program
- berorientasi pada pengguna.

C. Tata Cara Pengusulan Penelitian

1. Proposal yang menggunakan dana Risbinkes harus memenuhi persyaratan administrasi, yaitu:
   - asal instansi pengusul
   - kualifikasi tim peneliti
   - ruang lingkup dan prioritas penelitian
2. Ketua Pelaksana wajib menyerahkan:
   - surat pernyataan tidak pernah menjadi Ketua Pelaksana/Peneliti Utama di penelitian lain
   - *curriculum vitae* (formulir terlampir)
3. Kepala instansi pengusul wajib membuat surat pernyataan bahwa Ketua Pelaksana sedang/tidak akan menjadi Ketua Pelaksana di penelitian lain selama masa penelitian Risbinkes
4. Proposal dan protokol yang ditujukan pada Badan Litbangkes untuk kegiatan Risbin harus disetujui oleh Kepala Instansi Pengusul/Pelaksana
5. Proposal/Protokol/Laporan/Artikel Ilmiah harus mengacu pada Panduan Penyusunan Proposal, Protokol, Laporan Akhir Penelitian dan Penulisan Artikel Ilmiah Badan Litbangkes, 2003.

D. Persyaratan Tim Pendamping Risbinkes

Tim Pendamping harus memiliki kepakaran/keahlian/bidang tugas sesuai dengan substansi penelitian dengan ketentuan:

1. Peneliti berjenjang fungsional minimal Peneliti Madya **atau** berpendidikan terakhir S3;
2. Akademisi berjenjang Guru Besar/Profesor **atau** berpendidikan terakhir S3;
3. Pejabat struktural di instansi pengelola program kesehatan/ litbangkes minimal setara eselon II.

E. Persyaratan Tim Pelaksana Penelitian Risbinkes

1. Tim Peneliti
   - tim Peneliti terdiri dari Ketua Pelaksana, Peneliti, Teknisi, dan Konsultan
   - jabatan atau golongan kerja **tertinggi** dari Ketua Pelaksana dan Peneliti adalah Ajun Peneliti Muda bagi fungsional peneliti **atau** setara golongan IIIc bagi calon peneliti di lembaga litbang/staf di instansi pengelola program kesehatan/litbangkes
   - tingkat pendidikan Ketua Pelaksana dan Peneliti paling rendah D3 dan paling tinggi S1
   - tingkat pendidikan Teknisi paling rendah SMU/sederajat dan paling tinggi D3
   - konsultan adalah:
     - kepakaran/keahlian/bidang tugas sesuai dengan substansi penelitian; **dan**
     - peneliti berjenjang fungsional Peneliti Madya; **atau**

– peneliti berjenjang pendidikan terakhir S3; **atau**
– pejabat struktural dengan golongan kerja minimal IVb

2. Ketua Pelaksana
   - Ketua Pelaksana adalah pegawai di Instansi Pengusul/Pelaksana Risbinkes
   - Ketua Pelaksana **belum pernah** menjadi Ketua Pelaksana/ Peneliti Utama dalam suatu kegiatan penelitian; **dan**
   - Ketua Pelaksana tidak dapat dirangkap dengan jabatan Ketua Pelaksana pada penelitian lain; **dan**
   - Bila Ketua Pelaksana berhalangan karena suatu kondisi yang di luar kemampuan (misal tugas belajar, sakit keras, dll), dapat digantikan oleh salah seorang Peneliti dalam tim peneliti melalui surat pengalihan yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pelaksana Risbinkes bersangkutan; **dan**
   - Bila Ketua Pelaksana dimutasi dari instansi pelaksana Risbinkes selama pelaksanaan penelitian berlangsung/belum selesai, dapat digantikan oleh salah seorang Peneliti dalam tim peneliti melalui surat pengalihan yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pelaksana Risbinkes bersangkutan

3. Jumlah Maksimal Anggota dan Masa Kerja Tim Peneliti
   Jumlah anggota tim penelitian maksimal 5 orang terdiri dari:
   - Ketua Pelaksana : *1 orang*, maksimal selama *9 bulan*
   - Peneliti : *2 orang*, maksimal selama *8 bulan*
   - Teknisi : *1 orang*, maksimal selama *7 bulan*
   - Konsultan : *1 orang*, maksimal sebanyak *5 x 3 jam*

4. Waktu penelitian maksimal 10 bulan dalam satu tahun anggaran dengan ketentuan bulan pertama adalah masa persiapan dan bulan terakhir adalah masa pelaporan.

F. Pembiayaan Risbinkes

1. Instansi penyandang dana Risbinkes adalah:
   a. Badan Litbangkes
   b. Instansi lain yang bersedia menyediakan dana bagi Risbinkes yang sudah dinyatakan layak secara ilmiah dan etika oleh Badan Litbangkes

2. Tata cara pembiayaan Risbinkes:
   a. Jumlah dana/penelitian dalam 1 tahun anggaran maksimal Rp 40.000.000 (termasuk PPh dan PPn)

   b. Perhitungan alokasi dana penelitian, sebagai berikut:

      - Gaji/upah, maksimal 20% dari total dana penelitian, yaitu **Rp 7.995.000,** dengan perhitungan sebagai berikut:

a) Ketua Pelaksana	Rp	230.000/OB
b) Peneliti	Rp	200.000/OB
c) Teknisi	Rp	145.000/OB
d) Konsultan	Rp	114.000/jam

      - Bahan:
        penelitian yang bersifat laboratorium, biaya pengadaan bahan maksimal 50% dari total dana penelitian, sedangkan

penelitian non-laboratorium maksimal 30%. Penelitian yang bersifat gabungan laboratorium dan lapangan tergantung kebutuhan sepanjang jumlah dana bahan dan perjalanan maksimal 70% total dana penelitian

- Perjalanan:
  penelitian yang bersifat non laboratorium, biaya perjalanan maksimal 40% dari total dana penelitian, sedangkan penelitian laboratorium maksimal 20%

- Lain-lain:
  Maksimal 10% dari total dana penelitian

G. Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian serta Penyebarluasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan
   a. Dilakukan secara swakelola sesuai Keppres No. 80 tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait
   b. Penelitian Risbinkes yang bersumber dana dari DIPA Badan Litbangkes akan dibuat Surat Persetujuan Pelaksanaan Penelitian (SP3) dan Tim Penelitian melalui SK yang ditandatangani oleh Kepala Badan Litbangkes
   c. Penelitian Risbinkes yang bersumber dana dari DIPA Provinsi akan dibuat Surat Persetujuan Pelaksanaan Penelitian (SP3) dan Tim Penelitian melalui SK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bersangkutan

2. Pelaporan
   a. Ketua Pelaksana wajib membuat dan menyampaikan laporan kemajuan triwulanan yang disetujui oleh Kepala Instansi Pelaksana Risbinkes kepada Kepala Badan Litbangkes sesuai ketentuan dalam SP3
   b. Ketua Pelaksana wajib membuat dan menyampaikan laporan akhir penelitian yang telah dibahas dan disetujui oleh Tim Teknis Risbinkes kepada Kepala Badan Litbangkes sesuai SP3

3. Analisis dan Rekomendasi Kebijakan dan Diseminasi
   a. Ketua Pelaksana wajib membuat dan menyampaikan artikel ilmiah, analisis dan rekomendasi kebijakan (*bila ada*) hasil Risbinkes yang telah dibahas dan disetujui oleh Tim Teknis Risbinkes kepada Kepala Badan Litbangkes sesuai SP3
   b. Ketua Pelaksana wajib membuat materi dan mendiseminasikan hasil penelitian, disampaikan dalam RTD, advokasi atau sosialisasi kepada *stake holders*.

BAB III
PENDAMPINGAN RISBINKES

Tahapan dalam pendampingan Risbinkes adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Pendampingan Penyusunan Prioritas dan Agenda Litbangkes
   Kegiatan ini merupakan tahap awal dari pelaksanaan Risbinkes. Akan dilakukan RTD di masing-masing daerah pelaksana Risbinkes untuk menghasilkan acuan utama dalam pelaksanaan litbangkes di daerah

2. Pendampingan Proposal
   Ketua Pelaksana yang *draft* proposalnya disetujui untuk dibiayai diundang ke kegiatan pendampingan proposal. *Draft* proposal harus di presentasikan dan dijelaskan di depan Tim Pendamping Risbinkes sesuai kelompok pendampingan, dan Ketua Pelaksana lainnya. Hasil dari pendampingan ini adalah *draft* protokol

3. Pendampingan Protokol
   Kegiatan ini merupakan suatu proses penyempurnaan *draft* protokol; yang telah disiapkan Tim Peneliti dari hasil tahap pendampingan proposal; oleh Tim Pendamping bersama Ketua Pelaksana, sehingga layak sebagai dasar pembiayaan dan pelaksanaan penelitian

4. Pemantauan Pelaksanaan Penelitian
   Kegiatan ini merupakan pengamatan langsung Tim Pendamping tentang perkembangan pelaksanaan penelitian. Tim Peneliti wajib

membuat *log book* yang berisi uraian rinci dari pelaksanaan tugas per satuan waktu dari masing-masing anggota tim peneliti

5. Pendampingan Penyusunan Laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah
   Ketua Pelaksana wajib membuat *draft* laporan penelitian dan *draft* artikel ilmiah (*lihat contoh formulir di lampiran*). *Output* dari kegiatan ini berupa laporan penelitian dan artikel ilmiah yang telah disetujui Tim Pendamping Risbinkes.

6. Pendampingan Diseminasi Hasil
   Dalam kegiatan ini akan dilakukan identifikasi hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan dan masyarakat lain, selanjutnya Ketua Pelaksana didampingi oleh Tim Pendamping wajib menyusun materi memorandum kebijakan, advokasi dan sosialisasi

7. Jadwal Risbinkes

1	Persiapan Risbinkes tahun Y	Februari-Juni (Y-1)
2	Distribusi Buku Panduan Risbinkes 2006-2010	Juli (Y-1)
3	Penerimaan proposal Risbinkes tahun Y di Badan Litbangkes	September (Y-1)
5	Pendampingan proposal tahun Y	Oktober (Y-1)
6	Pendampingan protokol tahun Y	November (Y-1)
7	Pemantauan pelaksanaan penelitian tahun Y-1	Agustus (Y-1)
8	Pendampingan laporan penelitian tahun Y-1	Desember (Y-1)
9	Pendampingan artikel ilmiah tahun Y-1	Desember (Y-1)
10	Pendampingan analisis dan rekomendasi kebijakan tahun Y-1	Desember (Y-1)

Ket:
- Y = tahun pelaksanaan Risbin
- Y-1 = tahun sebelum Y

BAB IV
P E N U T U P

Diharapkan buku panduan ini dapat menjelaskan hal-hal mengenai Risbinkes kepada Pimpinan Instansi Pelaksana Risbinkes dan Ketua Pelaksana/Tim Peneliti Risbinkes sehingga dapat melaksanakan Risbinkes secara akuntabel, efektif dan efisien.

Apabila masih diperlukan keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi *contact persons* Risbinkes berikut:

1. DR. Herman Sudiman, APU: 0818-601609
   hermansu@indo.net.id

2. Indah Yuning Prapti, MKes: (021) 4261088 ps. 165
   0818-800120
   indah_yp@litbang.depkes.go.id

3. Nagiot Cansalony Tambunan, SKM:
   (021) 4261088 ps. 106/108/190
   0852-16173324
   cansalony@litbang.depkes.go.id

TIM PENYUSUN PANDUAN RISBINKES 2006-2010

(nama diurutkan secara alfabetis berdasarkan huruf pertama)

1.

Alamat Sekretariat Risbinkes:

Badan Litbangkes – Depkes RI
Jln Percetakan Negara No. 29
Jakarta 10560

Telp. 021-4261088 psw. 190
Faks. 021-4243933

e-mail: cansalony@litbang.depkes.go.id
melyana@litbang.depkes.go.id